

KEBIJAKAN NASIONAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM DIKTI) DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan
Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Sumber

Direktorat Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2019, (ditambah)

DASAR HUKUM

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- **Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN Dikti,**
- **Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, SN Dikti**
- **Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT**
- **Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PDDikti**
- **Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM Dikti**
- **Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS**



- **Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti**
- **Per-BAN-PT No. 4 Tahun 2017, Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi**

DASAR HUKUM

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu	: Sistem Penjaminan Mutu
Bagian Kedua	: Standar Pendidikan Tinggi
Bagian Ketiga	: Akreditasi
Bagian Keempat	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Bagian Kelima	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), **dan No 50 Tahun 2018**



**Mutu
Pendidikan
Tinggi**

adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



**Sistem
Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi
(SPM Dikti)**

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

**Sistem
Penjaminan
Mutu Internal
(SPMI)**

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



**Sistem
Penjaminan
Mutu Eksternal
(SPME)**

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.




**Pangkalan Data
Pendidikan
Tinggi (PD Dikti)**

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.


SPM Dikti

Standar Pendidikan Tinggi
(Standar Dikti)

SPMI



SPME/Akreditasi



Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PD Dikti)

SISTEM PENJAMINAN MUTU Pendidikan Tinggi

Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

Penetapan Standar Dikti;

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi

Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

SPM DIKTI

Tujuan dan Fungsi

❑ Tujuan SPM Dikti

menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.



❑ Fungsi SPM Dikti

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Tujuan Pengembangan SPMI

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sifat Pengembangan SPMI

- *Internally driven*;
- Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu) memberikan inspirasi (*inspiring*) tentang:
 - Tujuan SPMI;
 - Prinsip SPMI;
 - Manajemen SPMI (PPEPP);
 - Dokumen SPMI;
 - Praktik baik SPMI.




Pasal 5 Ayat (6) Permenristekdikti No. 62/2016



SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

INTI SPMI


Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



- P**enetapan Standar Dikti
- P**elaksanaan Standar Dikti;
- E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;
- P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan
- P**eningkatan Standar Dikti.

INTI SPME

Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → Tahapan Akreditasi sbb:



- E**valuasi Data dan Informasi
- P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
- P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

ARAS IMPLEMENTASI SPMI



- **Pasal 1 angka 17 UU Dikti**

Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- **Pasal 33 ayat (4) UU Dikti**

Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

**Permenristekdikti No. 62
Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4 (c)**

MODEL ORGANISASI



Membentuk unit khusus SPMI





Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen PT



Mengombinasikan kedua model di atas

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI






P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Jumlah Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI





Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Pasal 4, Ayat (4)
Permenristekdikti No
62/2016

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT disusun dan dikembangkan oleh PT dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin PT bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat PT.

Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen)



- Standar Rekrutasi
- Standar Masa Percobaan
- Standar Perjanjian Kerja
- Standar Penilaian Prestasi Kerja
- Standar Mutasi, Promosi, Demosi
- Standar Waktu Kerja
- Standar Kerja Lembur & Cuti
- **Standar Penghasilan & Penghargaan**
- Standar Jamsos & Kesejahteraan
- Standar Pengembangan & Pembinaan
- Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja
- Standar Disiplin
- Standar Perjalanan Dinas
- Standar Pengakhiran Hubungan Kerja

Menentukan tingkat mutu perlu ada standar



Why Standard?



Quality as threshold



We Live in the Global Village


Visi.

Standarnya.... = indikatornya

.....

.....

.....



P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Teknik Perumusan Standar Dikti (salah satu alternatif)


Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan.

Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur:

1. **Audience**
2. **Behavior**
3. **Competence**
4. **Degree**


Contoh Rumusan Standar Dikti:

Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing (A) harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap (B) agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:30 dan 1:45 (C) paling lambat pada tahun 2025 (D).




Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Tahap Membangun SPMI



Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 4 (b)




E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



Permenristekdikti
No. 62 Tahun 2016
Pasal 5 ayat 2




- ✓ **Evaluasi Diri** (*Self Assessment Report*) → **penting**
- ✓ **AMI** → oleh **Tim Internal**.
- ✓ **Auditor AMI** → memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.



E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti


- **Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti** dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal (AMI)**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai Standar Dikti** yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui Standar Dikti** yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- **Apapun hasil Audit Mutu Internal** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, **perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.**



P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti




Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.
Menyimpang dari Standar Dikti	



P Peningkatan Standar Dikti

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.



Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

SIKAP MENTAL PENYELENGGARAAN SPMI


1. Quality first
2. Stakeholder in
3. The next processes is our stakeholder
4. Speak with data
5. Upstream management

PENGUKURAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.

Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antar Standar Pendidikan Tinggi



Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi **harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Pendidikan Tinggi**, untuk mewujudkan Budaya Mutu.

Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017)

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ①

9

Keluaran dan Dampak Tridharma

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Hasil Penelitian

Standar Hasil PKM

Pendidikan ⑥

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran

Penelitian ⑦

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Penelitian

Pengabdian Kepada Masyarakat ⑧

Standar Isi PKM

Standar Proses PKM

Standar Penilaian PKM

Mahasiswa ③

4

SDM

Standar Dosen dan Tendik

Standar Peneliti

Standar Pelaksana PKM

5

Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Standar SarPras Pembelajaran

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar SarPras Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pelaksana PKM

Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

Tata Pamong dan Kerja Sama ②


Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan PKM

Kriteria Penilaian (SAN 2017)

Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017



Standar dan kriteria instrumen BAN PT sebelum dan sesudah SN dikti 2015 (Permenristekdikti No. 44 2015)



Sebelum SN Dikti 2015

➤ 7 STANDAR:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tatapamong dan manajemen
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Kurikulum
6. Keuangan, Sarana/Prasarana
7. Riset dan Kerjasama

Setelah SN Dikti 2015

➤ 9 KRITERIA:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi



Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0

1. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi
2. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi



Telah berlaku sejak 1 Oktober 2018 (Perban No 59 Tahun 2018)

Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi Program Studi 4.0

1. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
2. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi



Telah berlaku sejak 1 April 2019 (Perban No 2 Tahun 2019)

Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi Program Studi 4.0



1. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi

Laporan Program Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Sistem Akreditasi Program Studi – Langkah 1: Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi



BAN-PT

AKREDITASI PROGRAM STUDI

**PANDUAN PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2019**

2. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi

Laporan Program Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Sistem Akreditasi Program Studi – Langkah 1: Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri



BAN-PT

AKREDITASI PROGRAM STUDI

**PANDUAN PENYUSUNAN
LAPORAN EVALUASI DIRI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2019**



IAPT 3.0

Diusulkan oleh PT disesuaikan dengan Jenis PT Akademik (PTN Satker, PTN BLU, PTN BH, PTS) – PT Vokasi (PTV Satker, PTV BLU, PTS).

Perbedaan antara PTA dengan PTV sesuai dengan karakteristik PT (Akademik/Vokasi).

LKPT merupakan data agregat seluruh PT.

IAPS 4.0

Diusulkan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS): PT, Departemen, Fakultas, Sekolah, dll., sesuai dengan Statuta dan SOTK/OTK PT.

VMTS Perguruan Tinggi – VMTS UPPS – *Scientific Vision* (Visi Keilmuan) Program Program.

LED fokus pada pengembangan Program Studi yang akan diakreditasi (sehingga LED Unik).

Kriteria Pendidikan, Luaran dan Capaian merupakan kekuatan PS (sesuai dengan Program).



1. Laporan Evaluasi Diri (LED)



LAPORAN EVALUASI DIRI

AKREDITASI PROGRAM STUDI *PROGRAM DAN NAMA PROGRAM STUDI*

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/
AKADEMI/ AKADEMI KOMUNITAS

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI
IDENTITAS TIM PENYUSUN LED
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I. PENDAHULUAN
A. DASAR PENYUSUNAN
B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA
C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN ED
BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI
A. KONDISI EKSTERNAL
B. PROFIL INSTITUSI
C. KRITERIA
 C.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
 C.2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
 C.3. Mahasiswa
 C.4. Sumber Daya Manusia
 C.5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
 C.6. Pendidikan
 C.7. Penelitian
 C.8. Pengabdian kepada Masyarakat
 C.9. Luaran dan Capaian Tridharma
D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM
PENGEMBANGAN
BAB III. PENUTUP
LAMPIRAN

Contoh
Kriteria
Mhs

Contoh Kriteria dan Kewajiban SPMI



Kriteria 3

Mahasiswa

1. Latar Belakang
2. Kebijakan
3. Strategi Pencapaian Standar
4. Indikator Kinerja Utama
5. Indikator Kinerja Tambahan
6. Evaluasi Capaian Standar
7. **Penjaminan Mutu Mahasiswa**
8. **Kepuasan Pengguna**
9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindaklanjut



Penjaminan Mutu Mahasiswa

- Berisi deskripsi dan bukti sah tentang implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar mutu perguruan tinggi terkait kemahasiswaan mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).



Kepuasan Pengguna

- Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.
- Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti secara berkala, dan tersistem.




Indikator Kinerja Tambahan

- Indikator kinerja tambahan adalah indikator kemahasiswaan yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Hubungan antara Akademik dan Non Akademik




RANTAI NILAI PENDIDIKAN TINGGI



Hubungan antara Akademik dan Non Akademik



RANTAI NILAI PENDIDIKAN TINGGI




Menurut UU No 12 Tahun 2012 dan PP No 4 Tahun 2014

Hubungan antara Akademik dan Non Akademik



RANTAI NILAI PENDIDIKAN TINGGI






Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Penyesuaian Dokumen ISO Menjadi Dokumen SPMI

Bagi PT yang telah menerapkan ISO



TERIMA KASIH

